



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 188/660/2024
TENTANG
TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2025-2030

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025-2030.

- KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Sekretariat Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Setda.
 2. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Bappeda.
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD.
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BKPSDM.
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPBD.
 6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS.
 7. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disdikpora.
 8. Dinas Kesehatan Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dinkes.
 9. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPMPSTP & NAKER.
 10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disparbud.
 11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disperindag.
 12. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dinas PerkimLH.
 13. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan yang selanjutnya disingkat DPUPRP.
 14. Dinas Sosial Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dinsos.
 15. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Distan.
 16. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DP3AKB.
 17. Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Diskominfo.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disdukcapil.
19. Dinas Perhubungan Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dishub.
20. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Kesbangpol.

KEDUA : Susunan organisasi Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 – 2030 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua terdiri dari:

- a. Pengarah, mempunyai tugas:
 1. memberikan arahan dan petunjuk dalam Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, baik dalam data, personil dan hal lain yang di perlukan;
 2. memberikan dukungan terkait kerjasama dengan pimpinan instansi mitra di dalam dan di luar Kota Pariaman; dan
 3. memonitor dan evaluasi pelaksanaan kegiatan selama Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. Pembina, mempunyai tugas:
 1. memberikan masukan, saran dan ide serta persetujuan kepada anggota tim dalam setiap tahapan Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2030;
 2. memastikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman;
 3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Wali Kota Pariaman;
- c. Penyusun, mempunyai tugas:
 1. menyusun kerangka acuan kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2030;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

2. melakukan Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah melalui tahapan sebagai berikut:
 - a) melaksanakan identifikasi dan pengumpulan data;
 - b) melaksanakan diskusi kelompok terarah penjarangan isu pembangunan berkelanjutan;
 - c) melakukan perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan untuk memperoleh alternatif proyek;
 - d) melaksanakan Konsultasi Publik;
 - e) menyusun laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - f) perumusan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan;
 - g) melakukan penjaminan kualitas laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - h) melaksanakan pendokumentasian proses penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman;
 - i) mengintegrasikan rekomendasi dan alternatif ke dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - j) melaksanakan kegiatan lain yang relevan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, rincian pejabat fungsional/pejabat pelaksana yang menjadi anggota pelaksana Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 - 2030 ditetapkan oleh kepala perangkat daerah terkait dan Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 - 2030 wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Penjabat Wali Kota Pariaman.

KELIMA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

Hidup Stategis (KLHS) Kabupaten/Kota dengan Nomor Rekening 2.11.02.1.02.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 16 Juli 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Roberia", written in a cursive style.

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 188/660/2024
TENTANG
TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025-
2030

SUSUNAN ORGANISASI TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA
PARIAMAN 2025-2030

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
	PENGARAH	
1.	Penjabat Wali Kota Pariaman	Pengarah
	PEMBINA	
1.	Kepala Dinas PerkimLH	Ketua
2.	Kepala Bappeda	Wakil Ketua I
3.	Sekretaris Dinas PerkimLH	Wakil Ketua II
4.	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas PerkimLH	Sekretaris I
5.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Bappeda	Sekretaris II
	PENYUSUN	
1.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH Dinas PerkimLH	Anggota
2.	Kepala Bidang Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Dinas PerkimLH	Anggota
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan & Pertamanan Dinas PerkimLH	Anggota
4.	Kepala Bagian Organisasi Setda	Anggota
5.	Penata Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dinkes	Anggota
6.	Kasubag Umum dan Program BKPSDM	Anggota
7.	Perancang Peraturan Perundangan Bagian	Anggota



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
	Hukum Setda	
8.	Kasubbag Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Anggota
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Administrasi Pembangunan Setda	Anggota
10.	Perencana Ahli Muda Bappeda	Anggota
11.	Analisis data Ilmiah Ahli Muda Bappeda	Anggota
12.	Analisis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP & NAKER	Anggota
13.	Pelaksana di Bidang Angkutan Dishub	Anggota
14.	Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparbud	Anggota
15.	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda Distan	Anggota
16.	Pranata Komputer Disdukcapil	Anggota
17.	Auditor Muda Inspektorat	Anggota
18.	Fungsional Analisis Kebencanaan BPBD	Anggota
19.	Statistisi Muda BPS Kota Pariaman	Anggota
20.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinsos	Anggota
21.	Pelaksana DP3AKB	Anggota
22.	Penata Ruang Ahli Muda DPUPRP	Anggota
23.	Penyuluh Perindustrian & Perdagangan Ahli Muda Disperindag	Anggota
24.	Pranata Komputer Ahli Muda Diskominfo	Anggota
25.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kesbangpol	Anggota
26.	Kasubbag Umum & Program Disdikpora	Anggota
27.	Kasubid Akutansi BPKPD	Anggota
28.	Kepala UPTD. Laboratorium Lingkungan	Anggota
29.	Kepala UPTD Pengelola Air Bersih	Anggota
30.	Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas PerkimLH	Anggota
31.	Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan Muda Dinas PerkimLH	Anggota



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 8 -

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
32.	Kasubag Perencanaan & Program Dinas PerkimLH	Anggota
33.	Pelaksana di Bidang P4LH Dinas PerkimLH	Anggota
34.	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi	Tenaga Ahli
35.	Tenaga Ahli Kebijakan Lingkungan	Tenaga Ahli
46.	Tenaga Ahli Biologi Lingkungan	Tenaga Ahli
47.	Tenaga Ahli Pertanian	Tenaga Ahli
48.	Tenaga Ahli Teknik Lingkungan	Tenaga Ahli
49.	Tenaga Ahli Pengelolaan Sumberdaya Alam	Tenaga Ahli

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA